



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

- Nama** : IRFAN MUHAMMAD TAHIR
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 654992

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.640.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.750 m2/225 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.500 m2/2.500 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.312 m2/2.312 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	220.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SOUL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	111.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.223.453
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.977.223.453
III. HUTANG	Rp.	320.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.657.223.453

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnpkp.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnpkp.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.